

BAB II

Kajian Pustaka

A. Kajian Teori

1. Strategi Penghimpunan

a. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.¹ Strategi merupakan pola pengarahan dan pengerahan seluruh sumber daya perusahaan atau lembaga untuk perwujudan visi melalui misi perusahaan. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi perusahaan. Dengan pola tertentu, perusahaan mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumberdaya ke perwujudan visi perusahaan.²

b. Fungsi dan Tingkatan Strategi

1) Strategi Sebagai rencana (*plan*)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu

2) Strategi Sebagai Pola (*pattern*)

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan/ancaman atau memanfaatkan peluang yang terdapat di lingkungan.

¹ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 2

² Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 434

3) Strategi Sebagai Kedudukan (*position*)

Penempatan perusahaan di lingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

4) Strategi Sebagai Perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan.

c. Tahapan dan Proses Strategi

Secara teknis proses manajemen strategik dilakukan dengan lima tahapan, yaitu:

- 1) Pengembangan suatu visi strategi yang mengarahkan dan memfokuskan pada masa depan organisasi perusahaan.
- 2) Menentukan tujuan dan sasaran untuk mengukur kemauan pencapaian visi strategi organisasi perusahaan
- 3) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan.
- 4) Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi secara efektif dan efisien.
- 5) Menilai kinerja dan melakukan penyesuaian koreksi, kebutuhan organisasi perusahaan jangka panjang, baik tentang pengarahannya, tujuan, strategi atau pendekatan dalam pelaksanaan strategi.³

³ Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal.16

Selain itu, tahapan utama proses strategi, umumnya mencakup analisis situasi, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tahapan proses manajemen stratejik tersebut yaitu:

- 1) Analisis Lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi.
- 2) Formulasi strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai.
- 3) Implementasi Strategi, adalah proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.
- 4) Evaluasi strategi, adalah proses mengevaluasi bagaimana starteji diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.⁴

2. Penghimpunan Dana

a. Pengertian Penghimpunan

Fundraising dalam bahasa Inggris disebut penghimpunan atau penggalangan dana. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggalangan memiliki makna proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan.⁵ Pengumpulan adalah proses, cara dan perbuatan mengumpulkan. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta:Erlangga,2005)hal. 13

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,2002), hal.607

dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Penghimpunan dana zakat merupakan salah satu aktivitas utama dari pengelolaan zakat. Setiap aktivitas dalam pengelolaan zakat diarahkan untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan perekonomian umat dengan cara pengelolaan dana zakat yang berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian mustahik. Namun pengelolaan yang baik pun tidak akan berhasil tanpa dukungan jumlah dana zakat yang memadai. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi lembaga zakat untuk meningkatkan jumlah pengumpulan dana zakatnya agar keterjangkauan dan kemanfaatannya dirasakan lebih meluas.

b. Manajemen Penghimpunan

Marketing bertujuan menghasilkan konsensus, sedangkan komunikasi bertujuan memotivasi orang untuk mendorong, merasakan dan bertindak dengan cara tertentu. Adapun unsur-unsur *integrated marketing communications* ada 6:

1. Perencanaan Integrasi

Komunikasi efektif dihasilkan dari pemikiran sistematis dipadukan dengan pemahaman dan wawasan tentang

kebutuhan, aspirasi, dan tindakan. Wawasan tentang keinginan publik, akan membuat pengelola zakat mampu menentukan positioningnya, sehingga mereka membuat strategi penyampaian pesan secara efektif.

2. Periklanan

Iklan adalah penyampaian pesan melalui media, baik melalui televisi, radio, surat kabar, maupun majalah, sebagai bentuk komunikasi yang memotivasi publik. Tugas *marketing communications* untuk memastikan bahwa media mempunyai program inovatif, sehingga terbuka kesempatan kerja sama.

3. Hubungan Masyarakat atau *Public Relations* (PR).

Public Relations dapat merespon berbagai kejadian dengan sangat cepat, sesuai strategi yang direncanakan. *Public Relations* akan dapat bekerja lebih baik jika digabungkan dengan kegiatan seperti menciptakan lingkungan media yang bermanfaat.

4. *Direct Mail* untuk *Relationship Marketing*

Direct mail adalah salah satu alat tim pemasaran, keunggulan direct mail terarah pada target dan penerima dapat menyimpan sampai saat yang tepat.

5. Sponsorship

Sponsorship mempunyai kapabilitas dalam penyampaian sejumlah bidang komunikasi. Kemasan yang tepat dapat

memperkuat kesadaran yang tinggi. Banyak media informasi, dan program yang dapat mengikutsertakan perusahaan atau lembaga lain untuk berperan serta dalam penjualan ruang sponsor.

6. Design

Pengaruh *design* akan menerobos ke segala bidang dan merupakan pusat komunikasi untuk meraih kesuksesan dalam komunikasi. Penampilan kemasan, cara beriklan semua memiliki peran dalam mendorong emosional publik, dan respon yang merupakan inti untuk mencapai tujuan.⁶

c. Metode Penghimpunan

Terdapat beberapa model atau teknik yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan *Fundraising*. Teknik ini dikelompokkan menjadi dua yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).⁷

1. Metode Langsung (*Direct Fundraising*)

Merupakan model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi Muzakki atau donatur secara langsung. Bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa langsung dilakukan.

Dalam metode langsung yang dilakukakn akan muncul dalam

⁶ Didin Hafidhuddin, “*Manajemen Zakat Indonesia*”, Forum Zakat (FOZ), Jakarta , Cetakan I Maret 2012, hal 53-55.

⁷Uswatun Khasanah, *Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah Swasta*, Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 3. No. 2, hal. 230

diri seorang muzakki untuk membayar dana baik zakat, infak dan sedekah secara langsung dan datang kepada lembaga. Dari metode tersebut muzakki akan dengan mudah mengetahui informasi yang diperlukan mengenai donasi yang akan disalurkan.

2. Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Merupakan metode yang dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa langsung dilakukan. Metode ini menggunakan metode promosi yang menggunakan perantara. Metode yang dilakukan mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat.⁸

d. Tujuan Penghimpunan

Diantaranya tujuan dalam proses *fundraising* adalah⁹

- a. Menghimpun Dana merupakan tujuan yang paling mendasar . dana yang dimaksud adalah dana zakat bukan hanya uang semata. Namun termasuk di dalamnya barang ataupun jasa memiliki nilai materi.
- b. Memperbanyak *muzakki*. Semakin banyak *muzakki* si suatu Organisasi Pengelola Zakat, maka dapat dikatakan bahwa

⁸ Uswatun Hasanah, ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3 No. 2 Desember 2015 LP2M IAIN Palu, *SISTEM FUNDRAISING ZAKAT LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA*, hal 231

⁹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Jakarta:Piramedia, 2005),hal. 5-7

Organisasi Pengelola Zakat tersebut mempunyai kinerja yang bagus.

- c. Membangun serta Meningkatkan Citra Lembaga. Secara langsung maupun tidak langsung kegiatan menghimpun akan mempengaruhi citra baik atau buruk pada Organisasi Pengelola Zakat sebab *fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
- d. Menggalang simpati atau pendukung. Sebuah Organisasi Pengelola Zakat tentunya memerlukan dukungan untuk membantu menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka di masyarakat.
- e. Meningkatkan kepuasan *muzakki*. Kepuasan *muzakki* adalah tujuan tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Kepuasan *muzakki* akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga.

3. Strategi Penyaluran Dana Zakat

a. Pengertian Penyaluran Dana Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan. (KBBI). Dengan demikian penyaluran zakat merupakan proses atau cara perbuatan menyalurkan zakat kepada yang berhak.¹⁰

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyaluran> diakses pada 15 April 2021

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.¹¹

Pendistribusian dana zakat setidaknya menangani lima pekerjaan berikut ini¹²:

- 1) Mendata dan meneliti yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.

¹¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hal.169

¹² Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 115-116.

- 2) Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
- 3) Membagi dana kepada masing-masing mustahiq dengan asas keadilan dan pemertaan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
- 4) Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
- 5) Menyerahkan bagian masing-masing mustahiq dengan cara mengantarkannya ketempat mereka masing-masing bukan justru memanggil para mustahiq ke kantor organisasi pengelolaan zakat.

b. Macam-Macam Penyaluran

Ada empat macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat:

1. Penyaluran Barang Konsumsi

Barang yang disalurkan atau yang didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Penyaluran Jasa

Penyaluran dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

3. Penyaluran Kekayaan

Menurut ulama hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang dan uang. Kekayaan adalah nilai asset seseorang diukur pada waktu tertentu.

4. Penyaluran Pendapatan

Pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis.¹³

c. Kendala dalam penghimpunan dan penyaluran zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kendala artinya halangan atau rintangan.¹⁴ Dalam hal ini kendala yang akan diuji adalah kendala penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

1. Rendahnya kepercayaan mustahik kepada OPZ dan regulator.

OPZ adalah organisasi yang mengandalkan dana publik untuk menjalankan semua aktivitasnya. Sehingga aspek kepercayaan masyarakat (trust) menjadi sangat penting. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat penghimpunan dana OPZ. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak muzaki yang belum percaya dengan OPZ, sehingga lebih memilih

¹³ Fandi Tjiptono, *Strategi Bisnis Modern*, cet. 1, (Yogyakarta: Andi,2000), hal. 135

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mustahik.

2. Rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat.

Salah satu contohnya adalah muzaki masih gemar menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Penyaluran zakat secara langsung dapat menimbulkan masalah baru.

3. Rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat.
4. Mustahik yang cenderung karikatif

Saat ini pengoptimalan zakat lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif.¹⁵

4. Zakat

a. Pengertian zakat

Definisi zakat jika ditinjau dari segi bahasa, memiliki beberapa arti diantaranya adalah al-barakatu yakni keberkahan; al-namaa yang berarti pertumbuhan dan perkembangan; ath-thahratu yang memiliki makna kesucian; dan ash-salahu berarti berkesan. Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pengertian yang dikaji dari segi bahasa maupun istilah ini memiliki hubungan yang erat, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci

¹⁵ Nurul Huda, Desti Anggraini, dkk Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode Ahp (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan), *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. VI No. 2, Juli 2014*.

dan baik.¹⁶ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Ruum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

b. Dasar Hukum Zakat.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga disamping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar dan salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Jika zakat, infaq dan sedekah ditata dengan baik, baik penerimaan dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya'allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan. Adapun dasar hukum menerangkan tentang zakat yaitu:

1) Al- Qur'an

¹⁶ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ

- صَلَاتُكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui

2) Hadits¹⁷

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَحَجِّ الْبَيْتِ , وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhuma berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”.
[HR Bukhari dan Muslim].

¹⁷ Referensi: <https://almanhaj.or.id/12026-bangunan-islam-syarah-rukun-islam.html>

3) Ijma'

Adapun Ijma', ulama maka kaum muslimin disetiap masa telah ijma' (sepakat) akan wajibnya zakat. Juga para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan hartanya untuk zakat dan menghalalkan darah dan harta mereka karena zakat termasuk dari syi'ar Islam yang agung.

c. Jenis-jenis zakat

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua fungsi yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

Oleh sebab itu, maka dengan ditunaikannya zakat, maka terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnussabil* dan *mustahiq* serta lain-lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri pada hati orang-orang miskin.

¹⁸Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), hal 12.

- 6) Menjembatani pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam lingkungan masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, utamanya pada golongan dengan harta yang melimpah.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang menempel pada dirinya.
- 9) Sebagai saran untuk pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial.

Secara rinci, ada beberapa jenis-jenis zakat, yakni sebagai berikut:

- a) Zakat Fitrah, yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras makanan pokok. Zakat ini dibagikan kepada delapan.
- b) Zakat Maal, yaitu zakat atas harta kekayaan. Adapun jenis-jenis zakat maal ini diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Zakat emas dan perak, nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sementara itu, nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Hal ini berarti apabila memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu

tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, begitu pula untuk ketentuan perak.

2) Zakat harta berharga lainnya, misalnya uang tunai, tabungan saham, obligasi dan lain-lain. Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya adalah sama seperti zakat emas dan perak.

- c) Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5%.
- d) Zakat tabungan, yaitu uang yang telah disimpan selama satu tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) yang setara dengan 85 gram emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.
- e) Zakat investasi, yaitu zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, besarnya adalah 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.
- f) Zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Adapun ketentuannya yaitu berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas, besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan.¹⁹

d. Landasan Zakat dikelola oleh Negara

Secara garis besar bagaimana diperdebatkan oleh para ulama, bahwa ayat 103 ini lebih banyak menghasilkan pemahaman tentang

¹⁹ Asnaini.2015. Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi Terhadap Sumber Zakat Dan Pengembangannya Di Indonesia). *Jurnal Al-'Adl Vol. 8 No. 2, Juli 2015*

wajibnya membayar zakat bagi orang kaya raya, untuk kemudian diberikan kepada orang miskin yang membutuhkannya. Lebih dari itu, secara pasti tidak terdapat dalam Al-Qur'an petunjuk yang memerintahkan pengurusan atau pengelolaan zakat melalui lembaga amil. Demikian pula tidak ada dalil yang menentukan keharusan pelaksanaan zakat oleh Muzakki sendiri secara langsung. Meskipun demikian ada beberapa petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadis nabi yang dapat membawa membawa kesimpulan pengorganisasian pengelolaan zakat melalui lembaga Amil atau lebih tegasnya melalui institusi negara.²⁰

e. Pengalokasian Dana Zakat untuk Covid-19

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya. Fatwa tersebut dikeluarkan pada Kamis (23/4/2020) dan sudah disetujui para petinggi MUI. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, fatwa tersebut menetapkan dana zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi wabah virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.²¹

Berikut isi lengkap fatwa MUI tentang zakat dapat dioptimalkan untuk penanggulangan Covid-19

²⁰ Muhammad Aziz, "Prinsip Pengelolaan Zakat menurut Al-Quran", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, September 2015, hlm. 145-146.

²¹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/11575671/fatwa-mui-dana-zakat-boleh-dioptimalkan-untuk-penanganan-covid-19?page=all>

- 1) Pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu Muslim yang fakir, miskin, amil, muaf, yang terlilit utang, riqab, Ibnu Sabil, dan/atau fisabilillah
 - b) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik.
 - c) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
- 2) Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fisabilillah.
 - b) Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
 - c) Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta'jil al-zakah) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (haul) apabila telah mencapai nishab.

- d) Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri.
- e) Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya.

5. Penerimaan dan Penyaluran Zakat Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung pada masyarakat yang terdampak covid 19.

LAPORAN PENERIMAAN



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN TULUNGAGUNG

**LAPORAN PERUBAHAN DANA
BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG JANUARI - JUNI 2020**

Keterangan		Rp.
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan dari muzakki		-
muzakki entitas		
muzakki individual		1,085,472,800
Hasil penempatan		
Jumlah penerimaan		1,085,472,800
Penyaluran		
Tulungagung Peduli Bantuan Sembako untuk warga terdampak Covid		400,000,000
Tulungagung Taqwa Program pelayanan Dakwah biaya sharing dai desa tertinggal		2,140,000
Tulungagung Taqwa Program pelayanan Dakwah Bantuan Pemb masjid/ Mushola/ Madin		122,296,000
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan Bantuan Biaya Hidup Fakir		124,800,000
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan bantuan santunan yatim		25,748,000
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan bantuan paket siftri		
Amil		133,191,290
Alokasi pemanfaatan hasil penempatan		
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)		
Jumlah penyaluran		808,175,290
Surplus (defisit)		277,297,510
Saldo awal		105,806,446
Saldo akhir		383,103,956
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		
Infak/sedekah tidak terikat		224,214,225
Infak/sedekah terikat Donasi Sembako terdampak Covid 19		50,720,000
Hasil pengelolaan		
Jumlah penerimaan		274,934,225
Penyaluran		
Tulungagung Cerdas Bantuan Biaya Pendidikan		8,000,000
Tulungagung Sehat Bantuan biaya pengobatan		14,000,000
Tulungagung Taqwa Bantuan Kegiatan Syiar Islam		28,950,000
Tulungagung Taqwa Bantuan Pemb masjid/ Mushola/ Madin		40,367,900
Tulungagung Peduli Program bantuan renovasi RTLH		20,000,000
Tulungagung Peduli program bantuan ibnu sabil		850,000
Tulungagung Peduli program Bantuan kebencanaan		10,000,000
Tulungagung Peduli program Bantuan kemanusiaan lainnya		1,052,000
Operasional Kantor BAZ		37,173,305
Infak/sedekah terikat Donasi Sembako terdampak Covid 19		50,720,000
Alokasi pemanfaatan hasil penempatan		

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan zakat tahun 2020 sebesar Rp.1.085.472.800. Kemudian penyaluran untuk menanggulangi kemiskinan yakni melalui bantuan sembako untuk warga yang terdampak Covid Rp. 400.000.000, program pelayanan dakwah biaya sharing dai desa tertinggal Rp. 2.140.000, program pelayanan dakwah bantuan pembangunan mushola/masjid/madin Rp. 122.296.000, peduli program pelayanan bantuan biaya hidup fakir Rp. 124.800.000, peduli program kemanusiaan bantuan biaya hidup fakir Rp. 124.800.000. program santunan yatim Rp. 25.748.000, paket sifitri Amil Rp. 133.191.290, sedangkan pengalihan anggaran untuk menanggulangi kemiskinan akibat Covid-19 kegiatan dengan nomor:49/BAZNAS.Kab/Iv/2020:

Bantuan Alat Kerja	Rp. 100.000.000
Bantuan Peralatan dan Obat	Rp. 80.000.000
Obatan Pon. Pes	
Khitanan Massal	Rp.1.000.000
ZCD	Rp.100.000.000
Program Pelatihan Usaha	Rp. 20.000.000

Sedangkan di LAZISMU penghimpunan dan penyaluran ana zakat sebagai berikut ;

Tahun	Penerimaan	Penyaluran
2019	Rp. 398.85.652	Rp. 388.214.842

2020	Rp. 342.624.066	Rp. 325.633.700
2021	Rp. 300.531.462	Rp. 222.214.53

6. Program Penanggulangan Kemiskinan Akibat Covid-19

Secara konseptual zakat memang dapat membantu mustahik untuk meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara agregat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di era pandemi. Namun demikian, besaran jumlah dana yang dimiliki sektor Ziswaf relatif masih kecil. Oleh karenanya dibutuhkan langkah-langkah strategis dan taktis yang dapat dilakukan

Pertama, pada level mikro, Baznas dan lembaga Zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial (social safety net) melalui program cash for work (CFW) yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan untuk dilatih membantu penanganan Covid-19 seperti menjadi relawan penyemprotan disinfektan di ruang publik. Pada level UMKM yang bergerak pada usaha pangan, Baznas dan LAZ dapat membeli paket sembako yang disalurkan dengan menggunakan voucher atau tiket kepada keluarga mustahik yang membutuhkan. Penggunaan voucher atau tiket ini untuk memastikan barang yang dibeli adalah kebutuhan pokok.

Selain itu dapat juga memberdayakan UMKM dibidang konveksi untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) dan masker

yang dibutuhkan para tenaga medis untuk penanganan Covid-19 ini. Kegiatan CFW ini bertujuan untuk memberdayakan para pekerja dan sektor UMKM yang rentan sekaligus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Sementara BWI dapat melakukan gerakan wakaf produkti dan wakaf sosial. Seperti wakaf tunai untuk pembangunan rumah sakit lapangan, alat kesehatan, pasar online, dan sebagainya.

Kedua, pada level meso, Baznas dapat memberikan imbauan kepada seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk merealokasi rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap mustahik. Dengan aktifitas work from home, dana operasional dapat dialihkan untuk membantu mustahik. Baznas juga dapat menginisiasi gerakan zakat di Indonesia untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS lintas provinsi atau wilayah (zakat cross province) dari daerah surplus pengumpulan zakatnya ke provinsi atau wilayah yang menjadi titik episentrum dan paling terdampak Covid-19.

Ketiga, pada level makro, Baznas mendapat mandat dalam UU. No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Nasional yang bertujuan salah satunya adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sementara wabah Covid-19 ini baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu Baznas,

Laznas dan BWI dapat terlibat aktif dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Juga dapat menginisiasi kerjasama strategis pada level kementerian terutama kementerian agama, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan.²²

Pada masa pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif yaitu terutama dibidang ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Tulungagung memiliki peran penting dalam penanganan dampak pandemi Covid- 19. Melalui fungsinya sebagai pengelola zakat BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Tulungagung berkerja sama dengan mitra dan jaringan menangani dampak Covid-19 di masyarakat yang terdampak. Mitra dan jaringan dari BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Tulungagung yaitu Unit Pengelola Zakat (UPZ), dan beberapa sekolah. Dengan bantuan melalui beberapa program yang ada di BAZNAS dan LAZISMU maka hal tersebut bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan akibat covid-19. Program-program yang ada di BAZNAS antara yaitu Program Ekonomi (Zakat Community Development (ZCD), Program Pelatihan Usaha, Program pengadaan alat kerja), Program Pendidikan (Biaya Pendidikan SD/MI- SMP/MTs- SMA/MA (Umum), Beasiswa SKSS), Program Kesehatan (Khitanan Masal,

²² <https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/2072-ziswaf-dan-resesi-ekonomi-di-era-pandemi> diakses pada 17 Juli 2021

Bantuan Peralatan dan Obat Obatan Pon. Pes), Program Dakwah-Advokasi, (Paket Zakat Fitrah (Idul Fitri), Biaya Sharing Da'i Desa Tertinggal (Monitoring) dan Program Pelayanan Kemanusiaan (Biaya Hidup Fakir miskin, Bantuan Santunan Yatim).

Adapun program-program di LAZISMU untu menanggulangi kemiskinan yaitu : Beasiswa Sang Surya & Mentari, wakaf tunai, pengadaan ambulance, dakwah fii sabilillah, bina usaha keluarga amanah, santunan anak yatim, humanitarian rescue, tabungan qurban dan ta'awun kesehatan. Adapun program terbaru yakni pemberdayaan UMKM, bakti guru, lebaran fii sabilillah dan santunan lansia.

7. Organisasi Pengelola Zakat

a. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang Melakukukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.

Peran amil zakat dalam mendistribusikan dana zakat sangat penting, seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf qardhawi dan untuk ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah provinsi. BAZNAS provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.
- 2) Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
- 3) Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

b. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

1) Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh lembaga dakwah atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di sepertiga jumlah provinsi di Indonesia. Untuk dapat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat.

2) Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi

Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan sepertiga jumlah kabupaten/kota di lembaga Amil Zakat tingkat provinsi.²³

8. Kemiskinan

a. Ukuran kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi.

Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan

²³ Muhammad Tamyiz, dkk. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hal. 3

mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya.

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi kemiskinan. Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya; rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian.²⁴

b. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh; bantuan tunai langsung (BLT), raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh program Jamkesmas, program IDT, BOS. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan

²⁴ Nunung Nurwati, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 – 11, *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, hal.3

seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tampaknya dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Misalnya, diawali dengan *assesment*, dalam tahap ini dilakukan merumuskan atau mengkatagorikan dimensi-dimensi dan faktor penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan, dan merumuskan bentuk-bentuk program yang diinginkan oleh penduduk miskin. Selain itu, dirumuskan pula pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan atau program kemiskinan, serta membuat jadwal pelaksanaannya. Setelah tahap ini selesai, maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan tahap monitoring dan evaluasi.²⁵

9. Kondisi Ekonomi Akibat Covid-19

Bangsa Indonesia perlu mewaspadaai kondisi kemiskinan dan pengangguran yang terjadi saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2019 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6 persen, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis. Parameter yang lazim digunakan para analisis dalam menetapkan jumlah kemiskinan adalah lebih

²⁵ Ibid.,

cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Dari hal ini, seseorang dikatakan miskin manakala dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya yakni makanan, asupan kalorinya minimal 2.100 kkal/hari perkapita. Selain dengan pendekatan asupan kalori, kemiskinan juga diukur dengan menambahkan parameter pemenuhan kebutuhan pokok/dasar non makanan yang meliputi pendidikan, sandang dan hal-hal yang dikemukakan di atas. Beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Secara umum kemiskinan dan pengangguran lazim didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat dan pengangguran dihadapkan pada orang-orang yang hidup bebas, malas bekerja, kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa. Lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.²⁶

²⁶ I Ketut Kasna, JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 03 No. 02, Ags '20 - Jan '21, DAMPAK PENGANGGURAN KEMISKINAN DAN KONSEP TEORITISNYA PADA PANDEMI COVID-19, hal.60

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi sistematika penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam proposal tesis ini penulis telah melakukan kajian pustaka dengan melihat relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis Oleh Suci Utami Wikaningtyas Yang Berjudul Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul membahas tentang penghimpunan dan pengelolaan zakat dimana penelitian tersebut menggunakan analisis SWOT perusahaan, guna mengetahui apakah penghimpunan dan pengelolaan berjalan secara efektif atau tidak. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penghimpunan dana zakat, akan tetapi penelitian ini fokus terhadap penghimpunan dan penyaluran dana zakat.²⁷
2. Jurnal yang ditulis Yoghi Citra Pratama yang berjudul Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) menjelaskan tentang sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-

²⁷ Suci Utami Wikaningtyas, JURNAL RISET MANAJEMEN Vol. 2, No. 1, Juli 2015, 129 – 140, *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul*, hal.131

sama meneliti tentang penanggulangan kemiskinan melalui baznas.²⁸

3. Jurnal yang ditulis Firmansyah berjudul Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As An Instrument For Poverty And Inequality Reduction membahas peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang zakat dalam mengurangi kemiskinan akan tetapi penelitian ini membahas tentang penghimpunan zakat dalam menanggulangi kemiskinan.²⁹
4. Jurnal yang ditulis Gatot Hidayat, Shinta Deswanti dkk berjudul Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bri Unit Manda (Studi Kasus Pada Kota Tegineneng Lampung Selatan) membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana melalui Bank BRI. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana, akan tetapi penelitian ini melalui lembaga Badan Amil Zakat

²⁸ Yoghi Citra Pratama, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104, *PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*

²⁹ Firmansyah, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2, Desember 2013, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As An Instrument For Poverty And Inequality Reduction.*

Nasional dan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah.³⁰

5. Jurnal yang ditulis Khalifah Muhammad Ali, Nydia Novira Amalia, dan Salahuddin El Ayyubi berjudul Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas penyaluran zakat secara produktif dengan penyaluran zakat secara konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang zakat produktif untuk mensejahterakan perekonomian mustahik.³¹
6. Jurnal yang ditulis Eka Suci Fitriani , Raden Agrosamdhyo dan Ely Mansur berjudul Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bali. Tujuan penelitian untuk mengetahui Strategi Penghimpunan ZIS dan Penyaluran ZIS Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Provinsi

³⁰ Gatot Hidayat, Shinta Deswati dkk, SISTEM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA MASYARAKAT PADA BRI UNIT MANDA (Studi Kasus pada Kota Tegineneng Lampung Selatan), *JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 1, Maret 2012 Halaman 107 - 122*

³¹ Khalifah Muhammad Ali dkk, *Jurnal Al-Muzara'ah Vol.4, No.1, 2016 19 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363), Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, hal 19.*

Bali. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengentasan kemiskinan melalui zakat.³²

7. Jurnal yang ditulis Nurhidayat berjudul Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana strategi baru dalam penghimpunan zakat di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang strategi penghimpunan zakat pada masa pandemic covid 19.³³
8. Jurnal yang ditulis Gebrina Rizki Amanda , Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi, Titania Mukti yang berjudul Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendayagunaan zakat pada masa pandemic covid-19. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemanfaatan zakat pada masa pandemic covid-19.³⁴
9. Jurnal Yang Ditulis Irfandi Dan Nurul Maisyal Berjudul Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pentasarufan zakat untuk penanggulangan

³² Eka Suci Fitriani1, Raden Agrosamdhyo , Ely Mansur dkk, *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bali*

³³ Nurhidayat, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 8 (2020), pp. 737-748, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.16553, *Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19*

³⁴ Gebrina Rizki Amanda , Fatatun Malihah dkk, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 216-222, *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19*.

pandemi Covid-19. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang peran zakat untuk menanggulangi kemiskinan akibat covid 19.³⁵

10. Jurnal yang ditulis Aswin Fahmi berjudul Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran zakat infaq dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan di tempat tertentu dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat.³⁶
11. Jurnal Nurul Huda, Desti Anggraini dkk berjudul Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode Ahp (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan). Tujuan untuk memetakan prioritas masalah dan solusi dalam pengelolaan zakat dengan menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode AHP.


³⁵ Irfandi, Nurul Misyal, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1 Edisi. 1 hal. 1-26 P-ISSN 2460-5115|E-ISSN 2656-288X DOI 10.32505/muamalat.v5i1.1849, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam*

³⁶ Aswin Fahmi D, *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*, *AT-TAWASSUTH: Volume IV No. 1 Januari - Juni 2019: 1 - 20*

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang permasalahan pada pengelolaan zakat.³⁷

C. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam. Zakat dibagi menjadi dua yakni zakat mal dan zakat fitrah. Fungsi zakat sendiri yakni untuk membersihkan harta dan juga membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. dari paradigma di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

Salah satu tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya kaum du'afa, baik dari segi moril maupun materiil. Penghimpunan dan penyaluran adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karenanya, baik zakat

³⁷ Nurul Huda, Desti Anggraini, dkk Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode Ahp (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan),,,,,,,,,,,,,,

fitrah maupun zakat mal perlu strategi yang matang supaya bisa disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu strategi penghimpunan dan penyaluran zakat diharapkan bisa menanggulangi kemiskinan akibat covid 19 ini. Karena banyak masyarakat yang perekonomiannya terdampak oleh covid 19 ini.

Pandemi Covid-19 ini memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia terutama dampak terhadap perekonomian rakyat. Salah satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan dan bahkan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hadirnya pandemi Covid-19 yang memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena itu BAZNAS dan LAZ mempunyai peran yang sangat penting guna menanggulangi kemiskinan akibat covid-19 ini. Terutama dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Adapun bantuan untuk pelaku usaha seperti pedagang kaki lima yang terkena dampak covid 19.

Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap strategi penghimpunan zakat dan penyaluran zakat untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat. Peran BAZNAS dan LAZ dalam membantu perekonomian masyarakat sangatlah penting. Zakat harus dihimpun dan disalurkan dengan baik guna menanggulangi kemiskinan yang ada di daerah Indonesia khususnya di

daerah Tulungagung terlebih terhadap mustahik yang terkena dampak dari covid 19 ini. Penghimpunan dan pengelolaan zakat ini diharapkan bisa menjadi alternatif dan bisa untuk menanggulangi kemiskinan akibat covid 19.